

**ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN DAN ORANG TUANYA**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Serjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah
(FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

Aidil Al Fajri
203080019

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Juli 2025 M
29 Muharam 1447 H

Penyusun.



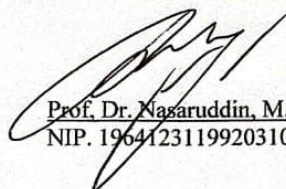
Aidil Al Fajri
NIM. 20.3.08.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul “Analisis Komparatif Putusan Mk No.46/Puu-Viii/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orangtuanya” oleh mahasiswa atas nama Aidil Alfajri, Nim: 203080019, mahasiswa jurusan perbandingan mazhab, fakultas syariah, universitas Islam Negeri datokarama palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 25 Juli 2025 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II

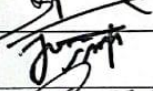
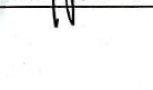
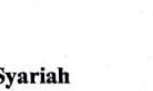


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 197004242005012004

PENGESAHAN SKRIPSI

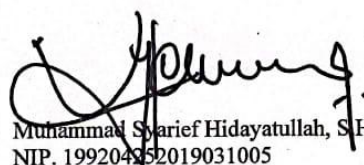
Skripsi mahasiswa (i) atas nama Aidil Al Fajri, NIM. 20.3.08.0019 dengan judul “Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak luar Kawin Dengan Orang Tuanya ”, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1447 H, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd.	
Penguji I	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	
Penguji II	Andini Asmarini, S.H., M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	

Mengetahui
Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.Th.I.,
NIP. 199204052019031005




Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wa Syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya” ini berhasil diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah membimbing umatnya dengan penuh cinta yang sangat luar biasa di liputi keimanan dan kemajuannya dengan belajar secara serius dan kesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, ayahanda Hairudin dan Ibunda Darmawati yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberi motivasi dengan penuh cinta dan sayang yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi
2. Bapak Prof. Dr. Lukman S Tahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan. Prof. Dr, Hamlan, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Perencanaan Dan pengembangan. Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag, M, Fil,I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama. Beserta seluruh jajarannya.

Yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I Selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayaddah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Bapak Drs. Syafi'I, M.H Selaku Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Ibu Dr Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Muhammmad Syarrief Hidayatullah, M.H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
5. Bapak Prof, Dr. Nasaruddin, M.Ag,selaku pembimbing I dan Dra. Sitti Nur Khaerah, M.H.I Selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini. Sengga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.
6. Rifai, S.E., MM. Kepada kepala perpustakaan Uin Datakaroma Palu, yang telah membuat kebijakan yang memudahkan kepada seluruh mahasiswa termasuk penulis dakam mengakses buku di perpustakaan.
7. Seluruh dosen dan staf fakultas syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah.
8. Sahabat saya Fajar, Fadhil Azwan dan Habib serta seluruh rekan-rekan maasiswa khususnya mahasiswa perbandingan madzhab Angkatan 2020, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan support yang sangat membantu dalam menyelesaikan studi ini, semoga persahabatan akan terus berlanjut sampai kita semua sukses di masa depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT meridhai usaha kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita peroleh.

Palu, 25 Juli 2025



Aidil Al Fajri
NIM: 203080019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. Garis-garis Besar Isi	19
BAB II KONSEP UMUM ANAK LUAR KAWIN	
A. Definisi Anak Luar Kawin	21
B. Faktor-faktor Terjadinya Anak Luar Kawin.....	24
C. Pengakuan Anak Luar Kawin.....	28
D. Hak-hak Anak Luar Kawin	30
BAB III ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PPU-VIII/2010 DAN HIKUM ISLAM	

A. Analisis Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010	34
B. Analisis Anak Luar Kawin Dalam KUHPperdata.....	39
C. Analisis Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam.....	44

BAB IV PERBANDINGAN ANTARA KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN

A. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010.....	51
B. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin pasca putusan Mk No.46/Puu- Viii/2010 Menurut Hukum Islam	54
C. Hak Keperdataan Anak Lar kawin pasca putusan Mk No.46/Puu- Viii/2010 menurut KUHPperdata.....	56
D. Analisis Perbandingan.....	63

BAB V PENUTUP.....

E. Kesimpulan.....	68
F. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA..... 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	15
2. Tabel Analisis Perbandingan.....	63

ABSTRAK

Nama Penulis : Aidil Al Fajri

Nim : 20.30.80.0019

Judul Skripsi : Analisis komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orng Tuanya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 dianggap revolusioner dalam hukum perdata Indonesia. Putusan ini memicu berbagai penafsiran, termasuk anggapan bahwa ini melegalkan perzinaan. Namun, tanpa putusan ini, hak-hak anak luar kawin sulit diperoleh karena ketiadaan jaminan hukum, yang berpotensi menyebabkan anak-anak terlantar dan menghambat pertumbuhannya. Berdasarkan problematika tersebut maka pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari permasalahan bagaimanakah hak keperdataan anak luar kawin pasca putusan MK No 46/Puu-Viii/2010, dan bagaimanakah Analisis komparatif antara KUHPerdata dan Hukum Islam Pasca Putusan tersebut?

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneilitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/literatur yang mana objek penelitiannya ialah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam KUHPerdata, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan sah, sedangkan dalam hukum Islam hanya dikenal istilah anak zina dan anak lian, yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Penelitian ini mengkaji hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan UUD 1945, undang-undang terkait, pandangan ulama, dan KHI. Peneliti mendukung putusan Mahkamah Konstitusi karena menjamin hak-hak keperdataan yang sudah seharusnya didapatkan oleh anak luar kawin Putusan ini memiliki arti penting dalam pengembangan hukum perdata Indonesia terkait hak keperdataan anak luar kawin, dengan membandingkan KUHPerdata dan Hukum Islam. Penelitian ini mengungkap persamaan dan perbedaan hak keperdataan anak luar kawin serta menawarkan pandangan baru untuk menyusun hukum yang lebih adil. Temuan ini diharapkan berkontribusi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas dan kejelasan hukum terkait permasalahan hak keperdataan anak luar kawin.

Kata Kunci: Analis Komparatif, Keperdataan, Anak Luar Kawin

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagai bagian dari ajaran yang mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan saling pengertian. Dalam Islam, perkawinan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh berkah. Oleh karena itu, masalah perkawinan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yang memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, tata cara perkawinan, serta aturan-aturan terkait lainnya, seperti keadilan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap kehormatan serta kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks hukum positif (KUHPerdota) yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan juga telah diatur secara rinci dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan-aturan yang mendukungnya. Ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum negara sama-sama memberikan perhatian besar terhadap masalah perkawinan, mengingat pentingnya institusi ini dalam

kehidupan sosial dan keagamaan. Namun saat ini terdapat fenomena yang memprihatinkan, yaitu semakin banyaknya orang yang enggan untuk melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Keengganan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpedulian terhadap legalitas, alasan ekonomi, atau adanya pemahaman yang keliru tentang pentingnya pengesahan perkawinan.

Sehingga berbagai masalah dan konflik mulai bermunculan hingga saat ini, terutama dalam bidang keperdataan di Indonesia. Misalnya, dalam hal status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, hak waris, serta hak-hak lain yang seharusnya dilindungi oleh hukum jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan beban bagi sistem peradilan, mengingat banyaknya sengketa yang harus diselesaikan terkait masalah keperdataan yang timbul dari perkawinan tidak sah.

Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan kedua orang tuanya erat kaitannya dengan proses perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tua sebelum kelahiran anak tersebut. Hal ini menjadi penting untuk ditinjau apakah perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam yang menekankan aspek syariah, maupun hukum positif di Indonesia yang mengatur legalitas dan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Keselarasan antara kedua sistem hukum ini berpengaruh pada pengakuan dan status hukum anak, termasuk hak-hak keperdataannya terhadap orang tua.

Dalam Hukum Islam, anak luar kawin dikenal sebagai anak zina, yaitu anak yang lahir tanpa didahului oleh perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku sehingga, Anak zina tidak dapat diakui sebagai keturunan dari pria yang

menggauli ibunya, meskipun pria tersebut dikemudian harinya memilih bertanggung jawab dan menikahi ibunya.

Imam Syafi'I menyatakan bahwa jika seorang wanita hamil karena zina kemudian wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka status dari anak tersebut adalah anak dari ibunya bukan anak dari laki-laki yang menzinahinya, meskipun laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut mengakui anak tersebut sebagai anaknya ataupun tidak mengakuinya.¹

Jumhur ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak termasuk dalam nasab ayah mereka, kecuali dalam konteks masa jahiliyah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Beberapa ulama berpendapat secara syadz bahwa pada zaman Islam, anak hasil zina bisa dimasukkan dalam nasab ayah yang melakukan perbuatan tersebut, artinya anak tersebut dapat dikategorikan sebagai keturunan dari pelaku zina.²

Dalam konsep Hukum Islam, hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah *nasab*. Nasab memiliki arti penting dalam membangun struktur sosial keluarga karena ia merupakan ikatan darah yang sah secara syariat, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga. Menurut Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar dan pakar fikih kontemporer, nasab didefinisikan sebagai hubungan yang didasarkan pada kesamaan darah atau keturunan, yang muncul dari hubungan pernikahan yang sah secara hukum syariah. Oleh karena itu, nasab tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga berfungsi sebagai landasan hukum dalam menetapkan hak-hak keperdataan,

¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 189-190.

²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 717

seperti hak waris, nafkah, dan perwalian.³ Dalam kajian Hukum Islam membedakan anak luar kawin menjadi dua kategori.

Pertama, anak yang lahir dari pembuahan di luar perkawinan yang sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Syafii dan Imam Malik, jika anak tersebut lahir setelah enam bulan dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika anak lahir sebelum enam bulan dari perkawinan, maka anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak luar kawin tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah. Anak yang demikian ini disebut sebagai anak zina dan anak li'an dimana dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak memiliki hubungan dengan bapaknya baik dalam hal nasab, waris maupun perwalian nikah.⁴

Adapun tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga kelangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan cara memastikan bahwa hubungan keluarga dan keturunan terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama. Perkawinan yang sah tidak hanya menjadi instrumen legal untuk membentuk keluarga, tetapi juga merupakan sarana yang diakui secara agama untuk mewujudkan ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam pandangan syariat, pernikahan yang sah memberikan dasar bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut untuk memiliki status nasab yang jelas, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak

³D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 78.

⁴M. Hajir susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwah, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* 7, no.2 (2021): 109.

keperdataan, seperti hak waris, perlindungan hukum, dan hak pengasuhan dari kedua orang tua.

Perkawinan yang sah juga harus diakui oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga memperkuat validitas hubungan tersebut dalam kerangka hukum nasional. Ini tidak hanya memfasilitasi perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang kuat di mata negara. Anak-anak dari perkawinan sah akan mendapatkan perlindungan penuh dari sistem hukum, baik dari segi hak perwalian, pendidikan, maupun hak sosial lainnya.

Perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan istri harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dianggap sah menurut hukum apabila pasangan suami istri juga melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal mereka.⁵

Perkawinan seperti ini mengakibatkan banyaknya problematika dikemudian harinya. karena perkawinannya dianggap ilegal oleh Negara yang menyebabkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara khususnya di bidang keperdataan, ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶

Banyaknya masyarakat Indonesia belakangan ini yang enggan mencatatkan perkawinannya secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum

⁵Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

⁶Achmad Irwan Hamzi, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010,” *Jurnal Konstitusi* 12, no.1 (2015): 58

agama maupun hukum negara. Fenomena ini sering kali terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas perkawinan, biaya administrasi yang dianggap mahal, atau bahkan karena pernikahan tersebut dilakukan secara adat atau agama saja tanpa mengikuti prosedur resmi negara. Dalam beberapa kasus, perkawinan dilakukan secara siri, yaitu pernikahan yang sah menurut agama namun tidak tercatat secara resmi di lembaga Negara.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Machicha Mochtar, yang dianggap sebagai terobosan penting di bidang hukum terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hubungan keperdataan anak luar kawin, bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Machica memohon agar pasal 12 ayat (2) yang mengatur pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala konsekuensinya.⁷

Putusan permohonan tersebut sebagian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NKRI 1945, dan tidak mengikat

⁷Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulartin, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no.1 (2020): 18.

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang menyatakan bahwasanya anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, mengakibatkan anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan darah dengan bapaknya.

Putusan ini dapat dianggap melegalkan perzinahan karena Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut, apakah anak luar kawin yang dimaksud ialah seorang anak yang lahir melalui pernikahan yang illegal menurut Negara atautkah anak yang lahir tanpa adanya ikatan yang sah sama sekali.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mendalami secara menyeluruh pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini dan pandangan Hukum Islam terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dimana di dalam Islam secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa anak luar kawin putus hubungan dengan ayahnya. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan bersifat mengikat dan harus di patuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia sedangkan hukum Islam memuat prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Untuk itu skripsi ini ditetapkan dengan judul: “Analisis komparatif pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya”.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang ingin didalami dalam penelitian ini, sehingga masalah ini dikolaborasikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

- a. Bagaimana Hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya pasca putusan MK No.46/Puu-Viii/2010?
- b. Bagaimana Analisis komparatif antara KUHPerduta dan Hukum Islam Pasca Putusan MK No. 46/Puu-Viii/2010 terkait Hak keperdataan anak luar kawin?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Analisis komparatif putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam Terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami bagaimana Analisis komparatif putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam Terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

Kemudian menambah literatur perpustakaan khususnya dalam bidang perbandingan Mazhab.

- b. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hubungan keperdataan anak luar kawin dan orang tuanya pasca putusan MK NO: 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk mencegah pemahaman yang keliru mengenai judul penelitian ini, penting untuk menjelaskan beberapa istilah yang relevan dengan topik penelitian ini.

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ; “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha”.⁸ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁹ Dalam Hukum Islam, perkawinan sangat dianjurkan dan memilih untuk tetap lajang dianggap tidak sesuai.

Islam memandang perkawinan sebagai ibadah kepada Allah Swt, mengikuti Sunah Nabi Saw, dan sebagai upaya menjaga keselamatan hidup serta keagamaan. Selain itu, perkawinan dianggap memiliki nilai kemanusiaan, memenuhi naluri hidup, mendukung kelangsungan kehidupan, menciptakan

⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 537.

⁹H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), 15.

ketentraman, serta membangun dan memperkuat rasa kasih sayang dalam masyarakat.¹⁰

2. Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹

3. Anak luar kawin

Menurut Abdul Manan, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan, istilah "di luar kawin" merujuk pada hubungan antara seorang pria dan wanita yang dapat menghasilkan keturunan, tetapi hubungan tersebut tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif maupun agama yang mereka anut.¹²

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, perjanjian, kepemilikan dan warisan.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama dan Kitab-kitab Fiqh) mengenai perbuatan

¹⁰Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

¹¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 99.

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2008), 80.

manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.¹³ Dimana lebih spesifiknya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah Dan Pendapat Para Imam Madzhab terkait Anak Luar Kawin.

6. Komparatif (Perbandingan)

Yaitu suatu proses membandingkan dua atau lebih hal (objek, data, fenomena) untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Sehingga dalam skripsi ini penulis membandingkan antara KUHPerdara dan Hukum Islam dalam menganalisis Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010 tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang tuanya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Hak Keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya cukup banyak diteliti, baik dalam bentuk kajian studi kasus (lapangan) maupun kajian kepustakaan. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan adanya kajian khusus mengenai Hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya pasca putusan MK NO: 46/PUU-VIII/2010 studi komporatif KUHPerdara dan Hukum Islam. Meskipun begitu penulis menemukan beberapa kajian yang relevan, diantaranya seperti yang dikemukakan berikut ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Andini, mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021, Penelitiannya berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010*.”¹⁴ Peneliti menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Edisi I (cet VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), 2.

¹⁴Wahyu Andini, “*Analisis Hukum Islam terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo,2021), 9

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga ayahnya. Hubungan perdata dengan ayahnya akan terjadi apabila ia dapat membuktikan hubungan tersebut melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya tes DNA, dan hubungan perdata ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin masa depan anak. Sedangkan dalam Hukum Islam memandang anak sah dan anak luar kawin (anak zina) memiliki hubungan nasab yang berbeda dan tidak bisa disamakan, anak sah sudah otomatis mendapatkan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin tidak mendapatkan nasab dengan ayahnya.

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang anak luar kawin pasca putusan MK NO: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sedangkan perbedaan yang dapat di amati dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang analisis kedudukan anak luar kawin dengan menjadikan Hukum Islam sebagai pisau analisisnya dengan berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sedangkan dalam kajian peneliti, peneliti memfokuskan permasalahannya terhadap Hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan studi komparatif Hukum Islam dan KUHPperdata.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Amin Udin pada tahun 2018 yang berjudul *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap kewarisan Anak Luar Kawin”*.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, tidak menghapus atau merubah ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya saja mengubah

¹⁵Amin Udin, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 64

makna asalkan memenuhi syarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar kawin (anak luar kawin dalam hukum perdata Islam di Indonesia, KUH Perdata dan Hukum Adat) untuk memperoleh hak waris terhadap ayah biologisnya karena hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama berorientasi terhadap hak keperdataan anak luar kawin pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu hak kewarisan hanya saja terdapat perbedaan yaitu penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada hak kewarisan anak luar kawin sedangkan peneliti ingin meneliti keseluruhan yang berkaitan dengan hak keperdataan anak luar kawin menggunakan metode komparatif antara Hukum Islam dan KUHPerdata.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Busman Edyar dengan judul: “*status anak luar nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materil Undang Undang Perkawinan*.”¹⁶ Artikel ini dimuat dalam jurnal Hukum Islam.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak luar kawin mempunyai dampak positif dan negatif. Dimana di satu sisi putusan ini menjadi payung hukum bagi anak-anak yang lahir di luar

¹⁶Busman Edyar, “*Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang Undang Perkawinan*,” *Al Istimbath* 1, no.2 (2016): 182.

kawin sehingga anak tersebut memiliki kejelasan status keperdataan dengan ayah kandungnya. Sebelum putusan ini dikeluarkan sang anak selalu menanggung beban psikologi dan ekonomi bersama ibu kandungnya saja, sementara bapak biologisnya melenggang kangkung tanpa mendapat beban yang sama, maka dengan adanya putusan ini tidak bisa lagi. Bahkan sekiranya sang bapak biologis menolak mengakui, maka bisa dibuktikan secara teknologi (tes DNA) dapat dilakukan untuk memastikan hubungan tersebut.

Dan di lain sisi pula adanya klausul yang menyebut dapat dikaitkan dengan bapak biologisnya, tidak menjelaskan posisi anak tersebut apakah anak tersebut lahir dari pernikahan ataukah anak hasil hubungan yang tanpa didasari pernikahan dalam arti lain anak zina atau li'an padahal dalam Islam, kedua keadaan ini jelas sangat berbeda dalam menentukan kedudukan anak luar kawin tersebut, dimana untuk keadaan yang pertama, anak akan memiliki hubungan keperdataan dalam hal ini kewarisan, nasab dan perwalian dengan catatan syarat dan rukun nikah terpenuhi, Sedangkan yang kedua anak zina tidak memiliki hubungan keperdataan terkait waris, nasab, dan perwalian dengan bapaknya.

Adapun persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama membahas tentang anak luar nikah pasca keluarnya putusan MK tentang uji materi undang-undang perkawinan, adapun perbedaannya dalam artikel ini membahas anak luar nikah menurut hukum positif yang berlaku dan Hukum Islam sedangkan peneliti lebih fokus ingin meneliti bagaimana hak keperdataan anak luar kawin tersebut.

Keempat artikel yang ditulis oleh M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dengan judul: "*Kedudukan Hak*

Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif hukum islam".¹⁷ Artikel ini dimuat dalam jurnal justisi, Vol.7 No. 2 Tahun 2021.

Dalam Artikel ini dijelaskan bahwasanya kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam KHI tepatnya dalam pasal 100 KHI memuat rumusan yang tidak jauh berbeda dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar kawin tidak memiliki hubungan *nasab* dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya. dalam Fatwa MUI dalam putusannya tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah berhak atas wasiat wajibah sampai anak tersebut dewasa sehingga anak tersebut tidak terlantar.

Adapun persamaan artikel M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dengan peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang keperdataan hak anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam sedangkan perbedaan yaitu yang dikaji dalam artikel tersebut ialah hanya terbatas dalam kedudukan hak keperdataan anak luar kawin dalam menurut perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ialah, menganalisis serta membandingkan antara KUHperdata dan hukum Islam terkait hak anak luar kawin tersebut.

Tabel 1.1

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Hukum Islam Terhadap	Adapun persamaan penelitian ini dan	Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian

¹⁷M. Hajir Susanto, Yonika puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa,"Kedudukan Hak Keperdataan anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 106.

	Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010.	penelitian terdahulu yaitu sama sama-sama mengkaji tentang anak luar kawin pasca putusan MK NO: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin	yang penulis teliti adalah penelitian ini membahas tentang analisis kedudukan anak luar kawin dengan menjadikan hukum Islam Sebagai pisau analisisnya sedangkan peneliti hanya memfokuskan permasalahan teradap hak keperdataan anak luar kawin dengan orangtuanya pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan studi komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara.
2	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap kewarisan Anak Luar Kawin	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama berorientasi terhadap hak keperdataan anak luar kawin pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada hak kewarisan anak luar kawin sedangkan peneliti ingin meneliti keseluruhan yang berkaitan dengan hak keperdataan anak luar kawin menggunakan metode komporatif antara Hukum Islam dan KUHPerdara.
3	status anak luar nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materil Undang Undang Perkawinan	Adapun persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis ialah sama membahas tentang anak luar nikah pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil undang-undang perkawinan.	Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti adalah dalam artikel ini membahas anak luar nikah menurut hukum positif yang berlaku dan Hukum Islam sedangkan peneliti ingin membandingkan antara hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum Islam dan KUHPerdara pasca putusan MK tersebut.
4	Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif hukum	Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama	Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti yaitu yang dikaji dalam artikel

	Islam”	mengkaji tentang keperdataan hak anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam	tersebut ialah hanya terbatas dalam kedudukan hak keperdataan anak luar kawin dalam menurut perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti ialah, menganalisis serta membandingkan antara KUHPerdara dan hukum Islam terkait hak keperdataan anak luar kawin tersebut
--	--------	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dalam proposal ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Sesuai karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (Kajian Kepustakaan).

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat bahwa tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga mencakup pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dikaji.¹⁹ Untuk pendekatan

¹⁸Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. I, (Rajawali Press: Jakarta, 2001), 13-14.

¹⁹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Cet. 1, (Cv Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021), 58.

Perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.²⁰

Dalam hal ini penulis membandingkan hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya studi komparatif KUHPerdara pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 dan Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait judul penelitian yakni Analisis komparatif pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Terkait Hak Keperdataan Anak Luar kawin dan Orang Tuanya.

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian ini. Adapun sumber data penulis terbagi dalam tiga jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu semua sumber yang terkait langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini mencakup kitab-kitab, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan hak keperdataan anak luar kawin dan orang tuanya.
- b. Data Sekunder, yaitu semua data yang mendukung dan menjelaskan data primer. Data sekunder ini berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya.
- c. Data Tersier, yaitu semua data non hukum, yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian seperti, buku mengenai anak luar kawin, kamus, media elektronik, serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan.

²⁰ Ibid., 62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi buku (*content analysis*). Metode ini melibatkan kajian terhadap buku-buku dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan Analisis Komparatif pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Terkait Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dikaji dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan antara Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh UIN Datokarama Palu tahun 2020.

G. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan dalam proposal skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang konsep umum anak luar kawin yang mencakup definisi anak luar kawin, faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, pengakuan anak luar kawin dan hak-hak anak luar kawin.

Bab III, membahas tentang analisis anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010, KUHPerdara dan Hukum Islam, yang mencakup pertimbangan putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010, hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam KUHPerdara, hukum Islam dan pendapat ulama tentang hak keperdataan anak luar kawin dalam hukum Islam.

Bab IV, membahas perbandingan dan perspektif kritis yang mencakup kesamaan dan perbedaan antara KUHPerdara dan hukum Islam pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menangani hak keperdataan anak luar kawin, dan kritik mengenai Implementasi Hukum Islam dan KUHPerdara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak keperdataan anak Luar Kawin.

Bab V, membahas tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

Konsep Umum Anak Luar Kawin

A. Defenisi anak Luar Kawin

Menurut R.A. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam usia muda, dimana jiwa dan perjalanan hidupnya mudah tersinggung karena mudahnya terpengaruh keadaan sekitarnya.²¹ Oleh karena itu anak- anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun, sebagai makhluk sosial paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru kerap kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²²

Dalam hukum Islam sendiri, terdapat dua jenis anak. Yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:²³

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah
- b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin

²¹ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 25.

²² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

²³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 31.

adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²⁴

Berikut beberapa definisi anak luar kawin:

1. Definisi anak luar kawin dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), anak luar kawin disebut dengan istilah *Naturlijk Kind* atau "anak alam." Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah, artinya anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak berasal dari hubungan dengan seorang pria yang menikah secara sah dengan ibu tersebut. Anak luar kawin ini juga tidak termasuk dalam kategori anak zina atau anak sumbang. Oleh karena itu, status anak luar kawin dianggap sebagai anak yang tidak sah.

2. Definisi anak luar kawin menurut hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak sah sebagai "Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, hasil dari hubungan suami istri yang sah di luar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut." Berdasarkan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal ini, anak luar kawin dapat diartikan sebagai anak yang tidak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

Selain itu dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 80

mengemukakan pengertian zina sebagai berikut, “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik.²⁵

Dalam hukum Islam sendiri perbuatan zina dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Zina *muhsan*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina *ghairu muhsan*, yaitu suatu perbuatan zinah yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, dalam hal ini mereka berstatus perjaka maupun perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhsan* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman yang diberlakukan kepada pelaku tersebut kuantitasnya berbeda, dimana bagi pezina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhsan* dicambuk sebanyak 100 kali.

Adapun beberapa ulama berpendapat bahwa seorang anak tidak dapat diakui sebagai anak sah jika lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan berlangsung. Hal ini disebabkan karena menurut mereka, batas minimal waktu antara pernikahan dan kelahiran anak adalah enam bulan. Artinya, jika seorang anak lahir sebelum mencapai enam bulan setelah akad nikah, anak tersebut tidak bisa dinasabsskan sebagai anak sah dari ayahnya atau dikatakan sebagai anak luar kawin.

Anak yang lahir akibat dari perbuatan di luar ikatan perkawinan yang sah dalam pandangan hukum Islam dikenal sebagai anak luar kawin. Hal ini terjadi karena kelahiran anak tersebut tidak didahului oleh akad nikah yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, anak tersebut tidak memiliki

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Juz 2 (Kairo: Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, 1950), 433.

hubungan hukum yang diakui dengan ayahnya, kecuali dengan ibunya. Konsekuensinya anak luar kawin tidak dapat dinasabkan atau mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, seperti hak waris, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dan juga sebagian ulama berpendapat bahwa seorang anak tidak dapat diakui sebagai anak sah jika lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan berlangsung. Hal ini disebabkan karena menurut mereka, batas minimal waktu antara pernikahan dan kelahiran anak adalah enam bulan. Artinya, jika seorang anak lahir sebelum mencapai enam bulan setelah akad nikah, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, anak luar kawin dapat diartikan sebagai setiap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, baik menurut ketentuan hukum positif maupun menurut ketentuan hukum Islam. Dalam konteks hukum positif, anak luar kawin merujuk pada anak yang kelahirannya tidak diakui sebagai hasil dari pernikahan yang sah secara formal dan legal, sementara dalam hukum Islam, anak luar kawin merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak didasarkan pada akad nikah yang sah menurut syariat. Kedua perspektif hukum ini sama-sama menekankan pentingnya status sahnya perkawinan dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin adalah sebagai berikut:²⁶

1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh ibu dan ayahnya, namun kedua orang tuanya tersebut tidak melakukan ikatan pernikahan,

²⁶Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 6-9.

padahal mereka tidak sedang terikat dalam pernikahan lainnya. Mereka cenderung hanya ingin hidup dan tinggal Bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah (kumpul kebo). Karenanya, segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tuanya tersebut.

2. Anak yang dilahirkan dalam kondisi di mana hanya salah satu orang tua yang diketahui dan menghendaknya, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antara kedua orang tua, seringkali terjadi karena salah satu di antara mereka telah terikat pernikahan dengan pihak lain. Situasi ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap kebutuhan fisik dan kesejahteraan anak tersebut. Pemenuhan kebutuhan anak ini, baik berupa nafkah, pendidikan, maupun kesehatan, dapat sepenuhnya ditanggung oleh kedua orang tua, atau dalam beberapa kasus, hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, tergantung pada pengakuan dan peran yang diambil oleh masing-masing orang tua.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan tanpa adanya kehendak atau kesiapan sebelumnya sering kali terjadi dalam situasi yang kompleks dan menyakitkan, seperti akibat hubungan di luar nikah, tindakan pemerkosaan, atau praktik pelacuran. Dalam banyak kasus, laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak mengetahui atau bahkan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Akibatnya, tanggung jawab penuh atas kelahiran dan perawatan anak tersebut sepenuhnya berada di pundak sang ibu, yang sering kali menghadapi beban fisik, emosional, dan ekonomi yang berat. Situasi ini menjadi semakin sulit ketika ibu merasa tidak mampu membesarkan anak tersebut, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya menyerahkan anak-anak ini ke panti asuhan untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang lebih baik. Fenomena seperti ini menjadi

cerminan dari kompleksitas masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan solusi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi keagamaan.

4. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sedang berada dalam masa *'iddah* setelah perceraian merupakan hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang bukan mantan suaminya. Dalam konteks hukum dan norma masyarakat, keberadaan anak ini dapat memunculkan polemik, baik secara sosial maupun keagamaan. Namun, situasi ini cenderung lebih dapat diterima secara wajar apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilannya, karena pernikahan tersebut dapat memberikan legitimasi atas status anak di mata masyarakat. Selain itu, pernikahan tersebut juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan.
5. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang masih dalam proses perceraian, di mana status pernikahannya dengan suaminya secara hukum belum resmi berakhir, menjadi hasil dari hubungan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Situasi ini menciptakan dilema yang kompleks, baik dari segi hukum, moral, maupun sosial. Status anak tersebut menjadi persoalan krusial, terutama terkait dengan pengakuan, nasab, dan hak-haknya, karena keberadaannya terjadi di tengah kondisi pernikahan yang masih sah secara hukum. Kasus seperti ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama mengenai tanggung jawab atas anak tersebut, baik dari ibu, mantan suami, maupun laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Dalam beberapa kasus, persoalan ini juga memperumit proses perceraian yang

sedang berlangsung, karena menyentuh aspek-aspek emosional, sosial, dan hukum yang sensitif.

6. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah ditinggalkan suaminya selama lebih dari 300 hari berada dalam situasi yang rumit, terutama ketika suaminya secara tegas tidak mengakui anak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial, termasuk ketidakpastian mengenai status nasab, hak perwalian, dan tanggung jawab nafkah anak. Secara hukum, periode 300 hari biasanya dikaitkan dengan masa *'iddah* atau batas maksimal kehamilan yang dapat dihubungkan dengan hubungan suami-istri yang sah. Namun, ketika suami tidak mengakui anak tersebut, beban pembuktian sering kali jatuh pada sang ibu untuk menjelaskan asal-usul anaknya. Kasus seperti ini sering kali menimbulkan stigma sosial terhadap ibu dan anak, serta memerlukan intervensi hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak, seperti pengakuan identitas, akses nafkah, dan perlindungan kesejahteraan.
7. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat ketentuan agama tidak dapat melangsungkan pernikahan (seperti untuk umat Katholik yang ketentuan di dalam agamanya tidak mengenal cerai mati).²⁷
8. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat hukum perdata tidak dapat menikah, seperti warga negara asing yang hendak menikah dengan warga negara Indonesia, namun warga negara asing tersebut masih memiliki status pernikahan di negaranya.
9. Anak yang sama sekali tidak diketahui asal-usul orang tuanya, sering disebut sebagai anak temuan, merupakan individu yang ditemukan dalam keadaan terlantar tanpa identitas atau informasi yang jelas mengenai ayah

²⁷Ibid Hal10

dan ibunya. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, baik secara hukum maupun sosial, terutama terkait dengan status nasab, hak asuh, dan masa depan anak tersebut.

10. Anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua secara agama, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga yang berwenang, baik dalam konteks pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam maupun agama lainnya. Meskipun pernikahan orang tua tersebut diakui sah menurut agama yang dianut, ketidaktercatannya pada lembaga negara menyebabkan status hukum anak tersebut dalam perspektif hukum negara menjadi berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait pengakuan hak-hak anak, seperti hak waris, hak pengakuan orang tua, dan hak keperdataan lainnya.

C. Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “*Istilhag*” atau “*iqrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak diluar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijke kindren*).

Menurut taufiq,²⁸ anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai untuk dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan, dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *overspel* dan *incest*. Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai hubungan

²⁸Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis Dan Hukum Islam*, Artikel Dalam Majalah Mimbar Hukum No. 15 Tahun V, Dirbinbaparaiss Dep. Agama, Jakarta, 1994

keperdataan dengan orangtua nya hanya dengan cara pengakuan secara suka rela atau dengan paksa sebagaimana tersebut dalam pasal 280 KUH perdata. Jika tidak ada pengakuan dari ibunya yang melahirkan atau dari bapak yang menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu atau bapak yang menghamili ibunya itu.

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara 3 sebab, yaitu:

1. Dengan cara *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
2. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si polan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi*, syubhat dan anak yang lahir dari nikah *fasiq*.

Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya, dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.²⁹

Ada tiga macam status anak yang diatur dalam hukum perdata yaitu:

1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.

²⁹Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 76

2. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dan kedua orangtuanya ada hubungan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal BW 280
3. Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.³⁰

Dan dengan adanya pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mekanisme pengakuan terhadap anak luar kawin menjadi lebih luas dan inklusif. Hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-hak keperdataannya secara lebih adil dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Putusan ini tidak hanya memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait hubungan keperdataan dengan orang tuanya, sehingga hak-hak seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dapat terpenuhi secara lebih maksimal.

D. Hak-Hak Anak Luar Kawin

Di dalam hukum Islam sendiri ketentuan tentang anak luar kawin sangatlah minim. Hal ini dikarenakan hukum islam memang telah memberikan larangan hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah, karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu perbuatan yang tercela dan masuk dalam kategori dosa besar.³¹

Meskipun demikian, setiap anak (meskipun anak luar kawin) tetap memiliki hak-hak yang seharusnya ditunaikan oleh orang tuanya. Karena anak

³⁰Ibid; 77

³¹Sri Gambir Melati Hatta, “Anak Luar Kawin”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXV, 5-6.

merupakan anugerah dan karunia dari Allah yang seharusnya dijaga dan dilindungi demi pemenuhan hak-haknya untuk hidup di dunia ini. Hakikatnya dalam Islam adalah perwujudan kasih sayang terhadap anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan maupun diskriminasi. Di dalam agama Islam telah diatur tentang segala kebutuhan dan keperluan manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak anak dalam artian yang luas, yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Hak Pemeliharaan Agama

Setiap anak yang baru lahir memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dalam hal agama. Agama yang dianggap sebagai fitrah manusia adalah Islam, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak ini. Meskipun demikian, agama seorang anak umumnya mengikuti agama orang tuanya. Pilihan ini dapat bertahan hingga akhir hayatnya, atau anak tersebut mungkin menemukan agama yang dianggap lebih sesuai dengan fitrahnya di kemudian hari. Dalam upaya memenuhi hak anak atas pemeliharaan agama, orang tua biasanya mengajarkan ibadah, menanamkan keimanan, serta membangun nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Hak pemeliharaan Nasab (*Hifdz an-nafs*)

Setiap anak memiliki hak atas pemeliharaan nasab, yaitu pengakuan dan pelestarian garis keturunan yang menjadi identitasnya. Hak ini mencakup pencatatan hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik secara hukum maupun sosial, sehingga anak dapat memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan hak-hak lain yang melekat pada status keluarganya. Pemeliharaan nasab juga penting dalam menjaga kehormatan

³²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 10.

keluarga serta memastikan anak mendapatkan hak waris dan kedudukan yang sah sesuai dengan hukum dan ajaran agama.

3. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*Hifdz al-Nafs*)

Setiap anak memiliki hak atas pemeliharaan kesehatan, yang dimulai sejak ia masih berada dalam kandungan. Seorang ibu hamil memiliki tanggung jawab untuk menjaga asupan nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan halal, karena nutrisi tersebut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan juga berdampak langsung pada kesejahteraan bayi yang dikandungnya.

Setelah bayi dilahirkan, tanggung jawab pemeliharaan kesehatan tetap berlanjut, salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI). ASI tidak hanya menjadi sumber gizi utama bagi bayi, tetapi juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuhnya, memberikan perlindungan dari berbagai penyakit, dan membangun kedekatan emosional antara ibu dan anak. Pemberian ASI ini sesuai dengan anjuran Allah dalam QS. Al-Baqarah (2:233), yang menekankan pentingnya menyusui sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan bagi bayi. Dengan demikian, pemeliharaan kesehatan anak mencakup aspek fisik dan emosional, serta menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual orang tua.

4. Hak Pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*)

Pendidikan adalah wujud dari pemenuhan hak pemeliharaan akal bagi anak. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, mental, dan spiritualnya. Pendidikan yang diarahkan pada pembentukan keimanan dan ketaqwaan akan menghasilkan generasi yang memiliki keyakinan yang kokoh. Sebaliknya, jika pendidikan hanya

berfokus pada pengembangan intelektual semata, ada risiko generasi tersebut tidak memiliki landasan iman yang kuat, sehingga mudah terpengaruh atau goyah di masa depan.

5. Hak Pemeliharaan Social Ekonomi

Setiap anak, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang keluarganya, memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan pemeliharaan yang memadai, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Anak-anak juga berhak menerima perhatian penuh dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Tidak peduli apakah ia merupakan anak seorang pejabat tinggi, pegawai biasa, atau masyarakat dari golongan ekonomi lemah, hak-hak anak harus dijamin secara setara tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi dasar dari upaya membangun generasi yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

BAB III

Analisis Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010, Kuhperdata Dan Hukum Islam

A. Analisis Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010

Pada awal tahun 2010, Indonesia mencatat sejarah baru dalam sistem hukum keluarga, khususnya terkait dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sejarah penting ini ditandai dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang secara resmi diumumkan pada hari Jumat, 17 Februari 2012. Putusan tersebut merupakan respons atas permohonan yang diajukan oleh Aisyah Moechtar, seorang warga negara yang merasa bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi status keperdataan anak diluar kawin.

Melalui pengajuan uji materi tersebut, Aisyah Moechtar bertujuan untuk mengubah tafsir pasal tersebut agar anaknya yang lahir diluar perkawinan yang sah diakui memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu kandungnya, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Upaya ini dimaksudkan agar anak tersebut dapat memperoleh hak-hak keperdataan yang seharusnya, seperti hak atas nafkah, pengakuan identitas hukum, serta akses terhadap warisan dari ayah biologisnya. Perjuangan ini mencerminkan upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interests of*

the child) yang juga diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Putusan ini memperluas makna hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dan orang tuanya, yang sebelumnya hanya diakui antara anak dan ibu kandungnya. Melalui putusan ini, hubungan keperdataan juga diakui dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu yang sah menurut hukum, seperti melalui tes DNA atau alat bukti lainnya yang diakui secara sah. Putusan ini mencerminkan langkah progresif Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada anak-anak di luar nikah, sekaligus menghapus diskriminasi hukum yang selama ini mereka alami.³³

Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.³⁴

Sedangkan Aisyah Moechtar dan Moerdiono telah melakukan nikah sah secara agama, namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (nikah siri). Inilah yang mendasari pengajuan uji materiil terhadap pasal tersebut. Selain itu, pihak Pemohon memiliki dalih yang kuat bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran

³⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak.

Selain itu jika melihat dari aspek kepentingan si anak dan melepaskan sejenak tentang persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua si anak atau mungkin sama sekali tidak ada perkawinan, maka kita akan dapat melihat beberapa hal antara lain:

1. Terjadinya kelahiran bukanlah kehendak si anak
2. Si anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari rahim milik siapa
3. Si anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah dan tidaknya perkawinan orang tuanya karena dia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya
4. Tidak ada satu pun dosa yang dapat diwariskan kepada keturunannya sehingga si anak tidak boleh menanggung akibat dari dosa yang dibuat oleh orang tuanya
5. Persoalan kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh si anak, sehingga pada prinsipnya tidak ada satu pun anak yang mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah
6. Setiap anak yang lahir diluar kawin memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga tidak adil jika si anak dibatasi hak keperdataannya hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan olehnya

7. Konstitusi melindungi setiap hak asasi setiap anak untuk bisa mendapatkan status yang layak dihadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir di luar perkawinan
8. Melepaskan tanggungjawab si ayah terhadap anaknya hanya semata-mata karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinannya tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.³⁵

Apabila merujuk pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka tidaklah senafas dan sejalan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konteks ini, terlihat bahwa UUD 1945 menempatkan norma hukum sebagai landasan utama dalam mewujudkan keadilan bagi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Prinsip ini mencerminkan komitmen konstitusi dalam melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang mereka.

Lebih lanjut, UUD 1945 juga menegaskan pentingnya pengakuan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Dengan demikian, UUD 1945 memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang setara.

³⁵D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), .261-262.

B. Analisis Anak Luar Kawin Dalam KUHPerdato

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) hadir di Indonesia sebagai salah satu instrumen hukum utama yang dirancang untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan status sosial, latar belakang, atau keadaan pribadi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut mencakup pengakuan dan pemberian hak-hak tertentu bagi anak luar kawin, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran KUHPerdato ini tidak hanya menegaskan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dengan demikian, KUHPerdato menjadi landasan penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Bagi rakyat dikenal dua sifat perlindungan, yakni yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan demikian, perlindungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.³⁶

Disebutkan pada Pasal 250 KUHPerdato menyatakan “Setiap anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang pernikahan memperoleh pengakuan dari ayahnya.” Anak ilegal dikategorikan sebagai anak zina dan anak sumbang, anak luar nikah dapat dilegalkan ataupun ditetapkan oleh kedua orangtuanya menjadi anak legal. Akibatnya anak luar kawin dapat memperoleh proteksi hukum,

³⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2-3.

kesejahteraan maupun kebutuhan anak sedikit. Perihal tersebut sangat berdampak pada keberlanjutan hidup dari pihak ibunya maupun keluarga dari pihak ibu untuk mencukupi seluruh keperluan anak baik secara material, mengenai proteksi hukum, kapasitas anak sebagai ahli waris, serta kesejahteraan anak bersangkutan. Bertentangan terhadap anak dari anak luar kawin, tidak adanya tugas serta keharusan dalam bentuk apapun kepada anaknya walaupun secara biologis dia adalah bapak dari anak yang bersangkutan.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya”. Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya. Adapun pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPperdata dapat ditempuh 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.³⁷

Aspek hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah di mata hukum.

1. Dalam akta tertulis nama anak, ibu, dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA);

³⁷Abdul Hali, Musthofa, “Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no.1 (2020): 7.

2. Dalam akta kelahiran hanya ditulis nama anak dan ibu saja;
3. Jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa ibu dan nama ayahnya, yang berarti bayi ditemukan dan tidak jelas siapa nama ayah dan nama ibunya.

Hal ini menjadi jalan tengah bagi anak luar kawin agar tetap dapat mengakses pendidikan yang didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan yang sudah semestinya didapatkannya.

Selanjutnya, terkait dengan hak-hak perdata anak luar kawin, khususnya mengenai kewenangan mereka untuk menjadi ahli waris, baik dalam hal harta benda maupun hak waris, hal ini sudah diatur secara sah dalam KUHPerdata. Dalam masyarakat, posisi anak luar nikah cenderung sangat rentan, terutama dalam hal perlindungan hukum terkait prosedur peralihan harta warisan kepada ahli waris. Ketentuan mengenai pewarisan kepada anak luar nikah diatur dalam pasal-pasal berikut:

A. Pasal 866 KUHPerdata

1. Jika yang wafat mewariskan generasi penerus baik seorang suami maupun istri maka anak-anak luar kawin memperoleh $\frac{1}{3}$ persen dari yang sepatutnya diperoleh selaku anak-anak yang legal.
2. Jika yang wafat tidak mewariskan generasi penerus ataupun suami maupun istri, namun menyisakan untuk keluarga kandung, terhadap keturunan selanjutnya (bunda, ayah, nenek, dan seterusnya), ataupun kerabat laki-laki serta wanita ataupun generasi penerusnya, sehingga anak-anak yang diakui itu akan memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta kekayaan (peninggalan). Tetapi, bila ada kerabat dalam memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh, keturunan yang telah ditetapkan akan memperoleh $\frac{3}{4}$ persen dari kekayaan tersebut.

3. Hak anak luar kawin, wajib diserahkan terlebih dahulu. Setelah itu sisanya dibagi kepada pewaris yang legal (Pasal 864 KUHPerdara).
4. Jika yang wafat tidak memiliki keturunan legal, mereka akan mendapatkan semua harta kekayaan tersebut (Pasal 865 KUHPerdara).
5. Jika anak luar nikah tersebut wafat terlebih dahulu, maka hak beliau dapat dipindah tangankan kepada keturunannya yang legal (Pasal 866 KUHPerdara).

Hak keperdataan yang berlaku bagi anak luar nikah ditentukan oleh adanya pengakuan atau penetapan secara hukum oleh ayah dan/atau ibu kandungnya. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum bagi anak luar nikah untuk memiliki hak-hak tertentu, termasuk akses terhadap kekayaan atau harta warisan dari orang tua kandungnya. Namun, apabila tidak terdapat penetapan atau pengakuan resmi dari pihak ayah maupun ibu, anak luar nikah secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengklaim hak atas kekayaan tersebut.

Meskipun demikian, dalam kasus di mana pernikahan orang tua dianggap ilegal tetapi kemudian disahkan atau diakui oleh Majelis Hakim, anak luar nikah yang dihasilkan dari hubungan tersebut tetap berhak atas warisan. Hak ini diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum. Namun, hak warisan tersebut tidak selalu diterima tanpa kendala, terutama jika terdapat ahli waris lain yang keberatan atau menyanggah hak tersebut. Dalam situasi demikian, penyelesaian sengketa warisan akan bergantung pada keputusan pengadilan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.³⁸

³⁸Haryani, Anik Tri, "Hak Keperdataan Anak di Luar Kawin Pasca Judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010," *Jurnal Konstitusi* 12 no.1 (2022) 13.

Dalam peraturan perdata terdapat dua hak waris anak diluar kawin yakni hak waris aktif dan hak waris pasif. Hak waris aktif ialah bila seorang pewaris mewariskan keturunan yang legal dan keturunan di luar kawin, dapat pula dilihat kalau anak diluar kawin tersebut memiliki hak yang sama dengan keturunan yang legal, dapat dipastikan anak tersebut akan mendapatkan warisan sebagian dari kekayaan itu. Namun hak waris pasif yakni bila keturunan diluar kawin mewariskan kekayaan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan terhadap kekayaan tersebut.³⁹

Dasar hukum mengenai ketetapan untuk anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dapat mendapatkan haknya dengan catatan anak tersebut telah diakui secara legal dari pihak ibu ataupun ayahnya. Berdasarkan tata cara dalam kajian keperdataan bahwa orang yang memiliki pertalian hukum dengan si pewaris saja yang dapat menjadi ahli waris. Diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara, tentang penetapan anak luar kawin, yang menimbulkan ikatan keperdataan anak dan orang tua yang mengesahkannya. Jika keturunan luar kawin tidak memperoleh pengesahan maka anak yang bersangkutan tidak memperoleh kekayaan dari bapak ataupun kekayaan dari ibunya. Tetapi tidak seluruh keturunan yang dilahirkan diluar kawin dapat ditetapkan sebagai anak sah oleh bapak maupun ibunya.⁴⁰ Keturunan yang terlahir dari perzinan dan sumbang atau dari hubungan di luar kawin tidak mendapatkan pengakuan sebab bertentangan dengan kesusilaan.

Pada mulanya anak luar kawin banyak menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh hak keperdataannya berdasarkan hukum perdata.

³⁹Watulingas danMarshall Christian, “Hak dan Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah dari Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Lex Privatum* 7, No. 3 (2019): 29 – 35.

⁴⁰Ni Putu Eliana Trisnayani, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum),” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 9 (2021): 5.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada pengakuan dari kedua orang tuanya, yang sering kali menjadi inti permasalahan. Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin sulit untuk mendapatkan hak-haknya secara hukum.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, situasi ini mengalami perubahan yang signifikan. Anak luar kawin kini tidak lagi perlu merasa cemas tentang hak-haknya. Bahkan jika orang tua kandungnya enggan mengakui hubungan darah dengan anak tersebut, hukum memberikan ruang bagi anak untuk menuntut pengakuan melalui jalur pengadilan. Dalam proses ini, jika anak mampu memberikan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar adalah anak dari orang tuanya, maka pengadilan dapat memutuskan pengakuan tersebut. Dengan demikian, orang tua tidak lagi dapat menghindar dari tanggung jawab hukum terhadap anaknya. Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak luar kawin, sekaligus menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan hak bagi setiap individu.

C. Analisis Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Agama Islam merupakan agama penutup yang sempurna, fitrah, dan suci. Agama ini mengajarkan tentang bagaimana Allah memberikan perintah dan larangan yang tidak bisa ditawar karena telah difirmankan-Nya dalam Al- Qur“an dan Hadits agar dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman manusia ketika hidup di dunia. Agama Islam juga telah menetapkan tentang kedudukan anak, sebagai generasi penerus dari manusia yang sebelumnya untuk melanjutkan tugas dan fungsi kehidupan selanjutnya. Namun bagaimanapun anak dilahirkan, ia tetap dilahirkan dalam kondisi yang suci dan tiada dosa, sekalipun orang tuanya memiliki dosa yang terus mengalir.⁴¹

⁴¹Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 4.

Perkara perzinahan menjadi salah satu isu yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Islam secara tegas melarang perbuatan ini karena dampaknya yang sangat luas, baik terhadap pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Allah SWT bahkan memperingatkan hamba-Nya dalam Al-Qur'an untuk tidak hanya menghindari perbuatan zina, tetapi juga menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada zina.

Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka dalam pandangan Islam anak tersebut disebut sebagai anak zina. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa anak tersebut tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orang tuanya, sebagaimana prinsip dasar dalam Islam bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri.

Anak hasil zina atau anak luar kawin masih kerap menghadapi perlakuan diskriminatif, bahkan tidak jarang mengalami tindak kekerasan di tengah masyarakat. Banyak orang masih menganggap anak tersebut sebagai "anak haram," sehingga melabeli mereka dengan stigma negatif. Pandangan semacam ini tidak hanya merugikan secara sosial tetapi juga berdampak buruk pada kondisi psikologis anak dan orang tuanya. Anak sering kali kehilangan rasa percaya diri karena nama ayahnya tidak tercantum dalam akta kelahiran, menghadapi penolakan dari teman sebaya, merasa tertekan secara emosional, sulit mendapatkan akses jaminan sosial, serta menghadapi berbagai dampak negatif lainnya.⁴²

Sedangkan dalam agama islam, makna anak luar kawin adalah anak hasil perbuatan zina orang tuanya, dimana orang tuanya melakukan hubungan seksual hingga wanita tersebut hamil padahal sebelumnya mereka belum melakukan perkawinan yang sah menurut rukun dan syarat agama. Anak luar kawin tentu

⁴²Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 10.

tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Karena pertalian keluarga atau nasab hanya melalui hubungan darah dan perkawinan yang sah. Padahal seharusnya anak mendapatkan hak-hak istimewa dari orangtuanya tidak terkecuali dari ayahnya.⁴³

Pemenuhan hak dasar anak merupakan hal yang sangat fundamental dalam upaya memastikan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks hukum Islam, hak asasi anak tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Hak ini wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, dan setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak tersebut terealisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setelah adanya pembaharuan juga menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak; untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; memiliki nama sebagai identitas; beribadah sesuai agamanya; mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh sendiri, mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan dirinya menyatakan dan didengar pendapatnya; serta beristirahat dan mengisi waktu luang, mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang. Sehingga hak-hak ini pun bukan hanya di peruntukkan untuk anak sah saja tapi juga berlaku untuk anak luar kawin, dimana mereka berhak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa nasab seorang anak kepada ibunya ditentukan oleh kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual

⁴³Ibid.,49

antara wanita dan pria, baik dalam ikatan pernikahan yang sah maupun melalui hubungan di luar nikah seperti perselingkuhan, perzinaan, atau hubungan tanpa ikatan resmi. Sementara itu, nasab seorang anak kepada ayah kandungnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh M. Nurul Irfan, hanya dapat terbentuk melalui tiga cara: pertama, melalui perkawinan yang sah; kedua, melalui perkawinan yang fasid atau batal; dan ketiga, melalui hubungan badan yang dilakukan dengan syubhat.⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa perzinaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan nasab anak dengan ayahnya, sehingga meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya, nasab anak zina tidak dapat dikaitkan dengan ayahnya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pengasingan,⁴⁵ selain itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi dalam sebuah hadis:⁴⁶

وَحَدَّثَنَا ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ سَيْبٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ حَجَرُ

Terjemahnya:

“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi’ mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salam dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “seorang anak

⁴⁴M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet, II; Jakarta: Amzah), 61.

⁴⁵.ibid., 88

⁴⁶Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Ferdinand dkk, (Jakarta: Almahira, 2012). 49

adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan yang menzinai tidak memiliki hak atasnya”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan nasabnya kepada ayahnya. Implikasi dari hubungan nasab tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga dia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.⁴⁷

Dengan demikian, akibat dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah akan terlihat jelas dalam beberapa aspek hukum, di mana pria yang secara biologis adalah ayah kandungnya dianggap sebagai orang lain. Oleh karena itu, dia tidak wajib memberikan nafkah, tidak memiliki hak waris, bahkan jika anak zina tersebut perempuan, "ayah" kandungnya dilarang berada dalam keadaan berduaan dengannya, dan pria yang berzina tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut, karena dalam syariat Islam tidak ada hubungan nasab di antara keduanya.

Meskipun anak tersebut adalah anak zina, namun sebagai manusia yang berperasaan dan memiliki hati nurani bahkan harga diri tentu akan sangat menderita dengan predikat-predikat rendah yang melekat padanya, sementara dirinya pun pada hakikatnya tidak menginginkan lahir ke dunia ini dengan lantaran perbuatan nista yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Maka dalam permasalahan ini MUI menyatakan bahwa anak hasil zina tak tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup

⁴⁷Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 135.

anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika dia meninggal dunia.

Ulama-ulama Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Dan mengenai status dari anak hasil zina tersebut ulama 4 Mazhab berpendapat:

1. Imam syafi'I dan imam malik berpendapat apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.
2. Menurut Imam Abu Hanifa, yang mana wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.⁴⁸
3. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan masa kehamilan si ibu.

Dari pernyataan MUI di atas maka keluarlah fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin dan Drs. H. M. Ichwan Sam yang isinya:

⁴⁸M. Ali Hasan, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 81.

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzhu al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi hidup anak tersebut
 - b. Memberikan setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasabantara anak tersebut dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.⁴⁹

⁴⁹Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

BAB IV

Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010 Tentang Hak

Keperdataan Anak Luar Kawin dengan orang tuanya

A. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang membahas terkait dengan hak keperdataan anak luar kawin dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, bertentangan dengan UUD 1945. Tepatnya bertentangan dengan pasal Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif.

Menurut pertimbangan hukum, hakim menegaskan bahwa anak luar kawin berhak mendapat perlindungan hukum. Adanya keharusan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak-anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin, yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum. Dengan adanya keputusan ini, anak luar kawin berhak untuk

memperoleh pengakuan yang sah mengenai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yang memberikan hak-hak hukum kepada anak tersebut, seperti hak atas warisan, nafkah, dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh anak dari seorang ayah. Selain itu, anak tersebut juga dapat memiliki hubungan hukum yang lebih formal dengan keluarga ayahnya, termasuk dalam hal hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status keluarga. Keputusan ini memberikan keadilan bagi anak luar kawin dan memperkuat perlindungan hukum terhadap mereka dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas.⁵⁰

Apabila anak luar kawin telah di akui oleh ayah biologisnya baik secara langsung maupun melalui putusan pengadilan, maka saat itulah timbul hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata anak dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam pasal 280 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:” dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.⁵¹

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menoloak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anak luar kawin. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak atau memberikan hak-haknya seperti anak yang sah pada umumnya.

Selain itu, undang-undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis, maka meskipun meskipun bukan kasus

⁵⁰Nur Solikin, “Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010,” *Al’adalah* 24, no. 2 (2021): 135

⁵¹Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) pasal 280

kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tentunya upaya yang dapat ditempuh melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan demikian dapat memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dalam hal ini bila seorang perempuan dan atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Adapun akibat hukum dari adanya pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik yang bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat dipaksakan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya itu, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris.

Hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Kedudukan anak luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak yang tidak terjangkau oleh hukum. Anak luar kawin sampai saat ini belum juga mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan.⁵² Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar

⁵²Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam System Hukum Di Indonesia," *Syakkhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 70

perkawinan kini dapat bernafas lega. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun anak tersebut awalnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, ia tetap bisa memperoleh hak-hak keperdataannya dari ayah biologis serta keluarga ayahnya sepanjang adanya bukti ilmiah seperti tes DNA atau alat bukti lain yang sah secara hukum. Proses tersebut memang harus melalui prosedur hukum sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, namun hal ini membuka akses ke hak waris, nafkah, serta hak-hak lainnya yang sebelumnya sulit diperoleh.”

B. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin pasca putusan MK No. 46/Puu-Viii/2010 Menurut Hukum Islam

Allah Swt tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya, tetapi lebih ditekankan pada aspek ketakwaan orang. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah” (QS. Al-hujurat:13)⁵³

Islam dianut sebagai agama yang tidak mengajarkan bahwa dosa seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Islam sangat tegas terhadap pelaku zina. Bukan berarti anak yang dilahirkan dari perbuatan zina disejajarkan

⁵³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2019), 466

kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina hanya saja mau tidak mau anak tersebut terkena dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Pembahasan mengenai status dan anak luar kawin dengan orang tua biologis dalam hukum Islam menimbulkan persoalan di kalangan ulama fikih. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah anak perempuan hasil perzinahan itu dapat dinikahi atau tidak oleh ayah biologisnya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam KHI bahwa anak luar nikah (perempuan) tidak memiliki hubungan *nasab* dengan bapaknya. Jika anak tersebut tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya, maka yang bersangkutan akan terbebas dari larangan menikah dengan calon pasangan yang masih memiliki hubungan *nasab* kerabat semenda, dan pertalian persepupuan.

Imam malik dan imam syafi'I berpendapat laki-laki bapak biologis boleh menikahi anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil perzinahannya, karena perempuan-perempuan tersebut tidak memiliki *nasab* dengan ayah biologis. Tentu ini akan menimbulkan perdebatan ketika dihubungkan dengan larangan perkawinan karena masih memiliki pertalian persepupuan, sebab susu yang diminum anak akan mengalir menjadi darah dan daging tubuhnya.⁵⁴

Jumhur ulama secara tegas menyatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya. Ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan hukum para ulama. Meskipun demikian, bukan berarti laki-laki yang merupakan bapak biologisnya dapat menelantarkan begitu saja terhadap anak yang diyakini yang berasal dari benihnya. Masih ada sisi kemanusiaan yang diberikan bapak kepada anak, meski secara hukum syar'I hal itu tidak memiliki

⁵⁴D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 79

nasab. Namun, secara moral kemanusiaan bapak memiliki kewajiban mencukupi kebutuhan anak, karena agama tidak membenarkan penelantaran anak.

Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan beberapa akibat:

1. Hak mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk memiliki keturunan, sehingga anak yang lahir memiliki status sebagai anak sah yang mempunyai seorang ayah dan ibu. Menurut pasal 103 KHI bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah di adakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Berdasarkan ketetapan pengadilan agama tersebut instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daera hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
2. Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Konstitusi UUD 1945 pasal 28B menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan ari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 4-18 Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, bahwa hak-hak anak diantaranya memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini sebagai wujud mengembangkan potensi intelektual anak.⁵⁵ Namun, beban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak luar kawin dibebankan kepada ibu dan keluarga

⁵⁵Candra, M. *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: prenatalmedia group, 2018), 64

ibunya. Hal ini Karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tidak ada hubungan *nasab* dengan ayahnya.

3. Hak nafkah. Anak luar kawin hanya memiliki *nasab* dengan ibunya, maka hal ini berhubungan dengan pemberian nafkah yang hanya ditanggung oleh pihak ibu dan keluarga ibunya. Sesuai pasal 100 KHI “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga tidak ada kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada beberapa ayah biologis yang memberi nafkah kepada anak luar kawin, namun hal itu hanya bersifat tanggung jawab kemanusiaan bukan tanggung jawab hukum. Sehingga, anak tersebut secara hukum tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.⁵⁶
4. Hak perwalian. Jika hubungan laki-laki dan perempuan diluar nikah lahir anak perempuan dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologis tidak berhak atau menikahkan anak tersebut sebagai wali nikah. Pasal 20 KHI menyebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni musli, aqil, baliqh”.
5. Hak warisan. Hukum Islam menempatkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dan hak menerima warisan dari orang tuanya. Namun, ini tidak berlaku bagi anak luar kawin yang statusnya sebagai anak yang tidak sah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 100 KHI menyatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarga ibunya”. Pasal 17 huruf c KHI “ahli waris adalah orang yang pada saat

⁵⁶Susanti, A.D,”Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Seri Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Opinion* 1 (2013): 4.

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pasal 100 KHI mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin, sementara pasal 171 huruf c KHI mengatur mengenai ahli waris yang berhak mendapat hak warisan. Ringkasnya, karena anak luar kawin hanya memiliki *nasab* dengan ibu dan keluarga Ibunya, maka anak luarkawin hanya bisa mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, sementara dengan bapak dan keluarga bapaknya tidak bisa saling mewarisi. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya, dalam hal ini ayah meninggal dunia tanpa adanya *istshbat* nikah (pengakuan/pengesahan perkawinan) antara ayah dan ibu maka anak luar kawin itu tidak mewarisi dari ayahnya. Hal ini dipertegas dalam fatwa MUI dalam putusan tanggal 31 oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya berhak atas wasiat wajibah.⁵⁷ Status anak luar kawin (zina) dalam khasanah ilmu fikih menimbulkan persoalan terhadap orang tua biologisnya, para fuqaha sepakat bahwa apabila terjadi zina antara orang tua anak, maka tidak ada hak mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui zina dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syariah tidak memiliki *nasab* yang sah dengannya.⁵⁸

C. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010 Menurut KUHperdata

Anak luar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggungjawab di hadapan Tuhan nanti atas perbuatan yang

⁵⁷Sabila, H. M, “Analisis Pasal 100 Komplikasi Hukum Islam tentang Nasab Luar Perkawinan dan implikasinya Terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Wali Songo*, (Semarang, 2017), 103

⁵⁸D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 87

terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Dalam KUHPerdara, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak di atur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya.⁵⁹

Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut KUHPerdara Pasal 285 diterangkan: pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut : 1) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. 2) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan. 3) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Apabila terdapat wanita yang melahirkan anak luar kawin dalam hukum adat maka akan dilakukan kawin paksa. Kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan ayah biologisnya dalam sistem keturunan patrilineal dan matrilineal pada dasarnya hanya mempunyai

⁵⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (cet. I ; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129.

hubungan perdata dengan ibunya saja sedangkan dalam sistem parental kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah dan berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun pembagian harta warisan tersebut berdasarkan pada asas keadilan dengan dasar welas asih dan kerelaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan yang sangat penting dalam pengaturan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hak keperdataan yang lebih luas, khususnya terkait dengan hubungan mereka dengan ayah biologisnya. Sebelumnya, anak luar kawin hanya diakui oleh ibu mereka dalam konteks hukum, sementara hubungan dengan ayah biologisnya tidak diakui secara resmi, sehingga hak-haknya, seperti hak waris dan hak lainnya, sangat terbatas. Namun, setelah putusan ini, anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya, misalnya melalui tes DNA atau bukti ilmiah lainnya yang sah menurut hukum, berhak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dengan adanya putusan MK tersebut, status anak luar kawin menjadi lebih jelas dan memiliki kedudukan hukum yang jelas sama halnya dengan anak sah dalam hal hak-hak keperdataan. Pengakuan ini membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, serta hak-hak lainnya yang sebelumnya tidak mereka miliki, seperti hak atas nama keluarga dan kewarganegaraan. Selain itu, putusan MK juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi anak luar kawin untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar mereka yang berhubungan dengan pengakuan orang tua dan status hukum keluarga.

Dengan penegasan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperluas hak-hak anak luar kawin, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai prosedur

hukum yang diperlukan untuk membuktikan hubungan keperdataan dengan ayah biologis mereka. Hal ini memberikan ruang bagi perkembangan sistem hukum Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-hak keperdataan yang seharusnya mereka terima, terlepas dari status pernikahan orang tua mereka.

Dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010, ini di keluarkan anak luar kawin mendapat pengakuan hukum terhadap hak keperdataanya seperti halnya hak nafkah, dimana ayah biologisnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak luar kawin sebagai bagian dari tanggung jawabnya dan anak luar kawin tersebut memiliki hak waris dari ayahnya apabila ayahnya meninggal. Anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya biologisnya termasuk hak atas perhatian dan kasih sayang.

Putusan MK ini memberikan penegasan dan pelengkap terhadap ketentuan dalam KUHPdata yang sebelumnya cenderung membatasi hak anak luar kawin. Perubahan ini membawa dampak sebagai berikut:

1. Penegasan hak anak, Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologis, asalkan dapat dibuktikan secara sah. Ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.
2. Kewajiban Ayah Biologis, Ayah biologisnya memiliki tanggung jawab hukum untuk memenuhi kebutuhan anak luar kawin, termasuk nafkah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Hal ini menambah dimensi baru dalam tanggung jawab keperdataan seorang ayah.

Selain itu penyusun berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di

pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama golongan pertama, yang meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara) dan suami atau istri hidup lebih lama (Pasal 852 A KUHPerdara), maka bagian anak luar kawin tersebut ialah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta yang ditinggalkan dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Adapun contoh putusan pengadilan Negeri tentang pengakuan anak luar kawin itu sendiri cukup banyak salah satu diantara putusannya ialah:

Putusan PN CIBINONG Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Cbi

Tanggal 4 Mei 2023-Pemohon:

1. TUKARI HIA

2. HANA SONIA

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama NATASYA KINARA HIA, Lahir di Bogor pada tanggal 05 september 2016 merupakan anak sah dari TUKARI HIA dan HANA SONIA
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bogor setelah menerima salinan penetapan ini, agar pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.⁶⁰

Dan dalam putusan pengadilan agama terkait hak keperdataan anak luar kawin, dimana anak tersebut tidak mendapatkan hak keperdataannya berupa hak

⁶⁰“Mahkamah Agung Republik Indonesia,” *Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://www.mahkamahagung.go.id/> (10 Juli 2025)

waris sebagaimana di kuatkan oleh putusan pengadilan Agama Palu dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2024/PA.Pal dimana penggugat atas nama Asriani Binti Jamal Lasenung alias Asriani (istri sah) dari Alm Hi. MMustafa Bin B. Ladike menggugat Handria Binti Hi. Lahami (Istri Siri) dan Moh. Rizki Gaza Alhikma Bin Hi. Mustafa agar menyerahkan seluruh harta yang di tinggalkan oleh pewaris kepada penggugat seluruhnya.⁶¹

Hakim mengabulkan gugatan penggugat, sehingga tergugat harus menyerahkan seluruh harta yang di tinggalkan oleh pewaris kepada penggugat sesuai dengan amar putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Pal. sehingga dari putusan ini dapat di ketahui bahwasanya anak luar kawin tidak memperoleh hak keperdataannya berupa hak waris dari ayahnya, dan dari putusan ini juga mengisyaratkan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010. Tidak dijadikan Jurisprudensi dalam pengadilan agama, dan hanya bersifat putusan politik.

D. ANALISIS PERBANDINGAN

Dari pembahasan tentang analisis komparatif hak keperdataan anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan hukum Islam, maka peneliti kemudian melakukan analisis terkait hal demikian sebagaimana yang akan di sebutkan di dalam table berikut:

Tabel 1.2

Aspek perbedaan	KUHPerdata (pasca putusan MK)	Hukum Islam (KHI)	Aspek persamaan antara KUHPerdata dan Hukum Islam
Hubungan nasab	Dengan ibu dan ayah biologisnya (jika terbukti)	Dengan ibu dan keluarga ibu saja.	
Hak waris	Dapat mewarisi dari ayah biologisnya jika terbukti memiliki hubungan dengan	Tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya karna tidak ada nasab.	

⁶¹"Pengadilan Agama Palu," *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu* <https://www.pa-palu.go.id/> (10 Juli 2025)

	yah biologisnya.		
Nafkah dari ayah	Wajib diberikan ayah biologis	Tidak wajib, kecuali ada wasiat	
Pembuktian	Ilmu pengetahuan/teknologi atau alat bukti lain.	Tidak berlaku (nasab tetap hanya ke ibu)	

Dari tabel diatas dan beberapa penjelasan yang telah di jelaskan sebelumnya dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerdara terkait hak keperdataan anak luar kawin diantaranya:

1. KUHPerdara dan Hukum Islam memandang pentingnya anak luar kawin tetap dapat diakui oleh orang tua biologisnya (ayah dan ibu). Pengakuan ini meskipun prosedurnya berbeda, tetap ada untuk memberi status hukum pada anak tersebut.
2. KUHPerdara dan Hukum Islam, sama-sama menganggap anak luar kawin berhak mendapatkan nafkah dari ibu dan ayah biologisnya. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua mereka.
3. kedua sistem hukum ini juga sama-sama mengakui pentingnya hak anak luar kawin untuk memperoleh identitas, meskipun dalam prakteknya hukum Islam lebih terbatas dalam hal pengakuan terkait status ayah biologisnya.

Dan adapula perbedaan yang cukup signifikan dari kedua system Hukum ini yaitu hukum Islam dan KUHPerdara dalam memandang permasalahan Hak keperdataan Anak luar kawin ini diantaranya:

1. Status Hukum Anak Luar Kawin

Dalam KUHPerdara Pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal waris dan hak-hak lain. Anak luar kawin yang diakui oleh ayah secara sah melalui pengakuan atau keputusan pengadilan

akan memperoleh hak yang lebih luas dibandingkan sebelum putusan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam Anak luar kawin hanya diakui oleh ibu biologisnya dan tidak dapat memiliki status sebagai anak sah dari ayahnya, kecuali jika ayah tersebut memberikan pengakuan yang sah. Dalam hal ini, anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya.

2. Hak Waris

Dalam KUHPdata Anak luar kawin yang diakui oleh ayah berhak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya setelah adanya pengakuan atau pengesahan hukum. Dengan kata lain, anak luar kawin yang sah secara hukum setelah pengakuan ayah memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam soal hak waris. Sedangkan Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya. Walaupun anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau pemberian dari ayah, hak waris dari ayahnya tidak berlaku dalam hukum Islam.

3. Pengakuan Ayah Biologisnya

Dalam KUHPdata Anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya melalui akta pengakuan atau keputusan pengadilan, yang memberikan hak status yang sah bagi anak tersebut. Pengakuan ini memungkinkan anak untuk mendapatkan hak yang lebih lengkap, termasuk hak waris dan hak lainnya dari ayah. Sedangkan dalam Hukum Islam Pengakuan ayah terhadap anak luar kawin lebih terbatas dan harus melalui proses hukum tertentu (seperti pengadilan atau pengakuan sah oleh ayah). Namun, pengakuan ini hanya terbatas pada hak tertentu, seperti nafkah, dan tidak mengubah status anak menjadi anak sah dari ayah yang mengakui tersebut.

4. Kewajiban Orang Tua

Dalam KUHPerdara Orang tua, baik ibu maupun ayah yang mengakui anak luar kawin, memiliki kewajiban yang sama dengan orang tua dari anak sah, seperti memberikan nafkah, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Selain itu, anak luar kawin yang diakui juga memiliki hak untuk tinggal bersama orang tuanya. Lain halnya dalam hukum Islam, meskipun anak luar kawin berhak atas nafkah dari ibu, hubungan hukum antara ayah dan anak luar kawin lebih terbatas. Ayah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara anak luar kawin tersebut jika tidak ada pengakuan sah.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan yang signifikan dalam pengaturan hak anak luar kawin dalam hukum Indonesia, yang sebelumnya memiliki kedudukan terbatas. Putusan ini memperluas hak anak luar kawin dengan memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap hak-hak mereka, terutama dalam hal status hukum dan hak waris. Sebelum putusan ini, anak luar kawin hanya diakui oleh ibu mereka, dan kedudukan hukum mereka jauh lebih terbatas, terutama dalam soal hak waris dari ayah biologis. Namun, setelah adanya putusan MK, anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya melalui pengakuan atau keputusan pengadilan, kini berhak untuk mendapatkan status yang setara dengan anak sah dalam hal hak-hak perdata, termasuk hak waris. Hal ini memberi mereka perlindungan hukum yang lebih kuat dan kesempatan untuk memperoleh hak-hak yang sebelumnya tidak mereka nikmati, seperti hak atas warisan dari ayah biologis mereka.

Sedangkan dalam hukum Islam, pengaturan mengenai hak anak luar kawin tetap lebih konservatif dan terbatas. Meskipun anak luar kawin tetap berhak mendapatkan nafkah dari ibu mereka dan pengakuan terbatas dari ayah, hukum Islam tidak mengakui anak luar kawin sebagai anak sah dari ayah biologisnya.

Oleh karena itu, anak luar kawin dalam hukum Islam tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari ayah mereka, meskipun mereka mungkin mendapatkan nafkah atau pemberian lainnya.

Pengakuan ayah dalam hukum Islam sangat bergantung pada pengesahan yang sah atau keputusan pengadilan, dan pengakuan tersebut tidak serta merta memberi anak luar kawin kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal warisan atau kewajiban lainnya. Dengan demikian, meskipun anak luar kawin memiliki hak tertentu dalam hukum Islam, hak-hak mereka tetap lebih terbatas dibandingkan dengan yang diatur dalam hukum Indonesia pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan dari pembahasan diatas, mengenai Studi komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait hak keperdataan anak luar kawin dan orang tuanya. menjadi beberapa kesimpulan.

- 1) Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Hak keperdataan dari anak luar kawin diakui oleh Negara asal anak tersebut dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan dengan ayah biologisnya baik itu dapat di buktikan melalui pengakuan atau menggunakan teknologi dengan bukti tes DNA antara si anak dan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak baik berupa pengakuan status,hak waris,hak nafkah dan pendaftaran akta kelahiran
- 2) Dalam analisis komparatif antara KUHperdata dan Hukum Islam Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat diketahui bahwa dalam KUHperdata anak luar kawin dapat memperoleh Hak keperdataannya asal dapat membuktikan bahwa ia benar-benar mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya,baik berupa pengakuan maupun bukti menggunakan teknologi seperti tes DNA. Sedangkan dalam hukum Islam anak luar kawin sama sekali tidak memperoleh Hak dari ayah biologisnya meskipun ayah biologisnya mengakui bahwasanya anak tersebut adalah anaknya, karna antara anak dan ayah sama sekali tidak mempunyai hubungan akan tetapi dengan ibu dari anak tersebut masih bisa mendapatkan hak-haknya baik berupa hak nafkah dan hak waris.

B. Saran

Ada beberapa saran terkait permasalahan ini yaitu:

1. Kepada Pembuat Kebajikan (Pemerintah)

Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi turunan dari Putusan MK untuk memastikan perlindungan hak anak luar kawin secara menyeluruh tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang dipegang mayoritas masyarakat Indonesia. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak luar kawin.

2. Kepada Masyarakat Muslim

Diharapkan masyarakat muslim dapat memahami esensi dari perlindungan yang harus diberikan kepada anak, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar khususnya bagi orang tua kepada anaknya sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

3. Kepada peneliti dan Akademisi

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam dapat lebih diintegrasikan dalam hukum nasional tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Kajian ini penting untuk membangun keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D, Susanti,”Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Seri Hukum Perdata,” Jurnal Hukum Opinion 1, 2013.
- Anik Tri Haryani,, “Hak Keperdataan Anak di Luar Kawin Pasca Judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,” Jurnal Konstitusi 12 no.1 2022.
- Anshori Ibnu, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, Jakarta: KPAI, 2007.
- Anwar, H. Moch. Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama. Bandung: CV. Dipenogoro, 1991.
- Bashir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Candra, M. Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur Jakarta: prenadamedia group, 2018.
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- H. M, Sabila, “Analisis Pasal 100 Kompleksi Hukum Islam tentang Nasab Luar Perkawinan dan implikasinya Terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2017.
- Hadjon Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Hamzi, Achmad Irwan, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010,” Jurnal Konstitusi 12, no.1 2015.
- Hasan M. Ali, Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hatta, Sri Gambir Melati “Anak Luar Kawin”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun 2020.
- Huda, Ni’matul. Teori dan Hukum Konstitusi. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irfan, M. Nurul Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Cet, II; Jakarta: Amzah, 2016.
- Jauhari Iman, Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Quran dan Terjemahannya, 2019

Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Edisi I cet VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) pasal 280

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Koesnan, R.A Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur, 2005.

Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/> 10 Juli 2025

Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Kencana, 2008.

Marshall Christian dan Watulingas, “Hak dan Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah dari Perspektif Hukum Perdata.” Jurnal Lex Privatum 7, No. 3 2019.

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2, diterjemahkan oleh Ferdinand dkk, Jakarta: Almahira, 2012.

Musthofa Abdul Hali, “Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah,” Jurnal Pemikiran Keislaman 23, no.1 2020.

Nasution, Amin Husein. Hukum Kewarisan. Jakarta: Rajawali pers, 2012.

Nazar Taufid Hidayat dan Nita Rismawati, “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam System Hukum Di Indonesia,” Syakkhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 2022.

Pengadilan Agama Palu,” Situs Resmi Pengadilan Agama Palu <https://www.pa-palu.go.id/> 10 Juli 2025

Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartin, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010,” Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no.1 2020.

- Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid. Juz 2 Kairo: Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, 1950.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sembiring Rosnidar, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Cet. I, Rajawali Press: Jakarta, 2001.
- Solikin, Nur "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," Al'adalah 24, no. 2 2021
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Cet. 1, Cv Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021.
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi dan Miftakhul Marwah. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong 7, no.2 2021.
- T Yanggo Chuzaimah dan Hafiz Anshary (Eds), Problematika Hukum Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Taufiq, Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis Dan Hukum Islam, Artikel Dalam Majalah Mimbar Hukum No. 15 Tahun V, Dirbinbaparaais Dep. Agama, Jakarta, 1994
- Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam Surabaya: Permata Press, 2017.
- Trisnayani Ni Putu Eliana, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum)," Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 1, no. 9 2021.
- Witanto, D.Y Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة دارالوقار الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <https://iisya.simpau.ac.id> Email: iisya@simpau.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: <u>Aidil Al-Fajri</u>	NIM	: <u>203080019</u>
TTL	: <u>Malomba 15 April 2001</u>	Jenis Kelamin	: <u>Laki-Laki</u>
Prodi	: <u>Perbandingan Mazhab</u>	Semester	: <u>VI</u>
Alamat	: <u>Jl. Kelapa 2</u>	HP	: <u>0895 6285 4941</u>

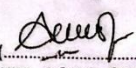
Judul :

1. Judul I

Kewajiban Nafkah suami yang di Penjara kepada Istri
 (Perspektif ulama Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah)
2. Judul II

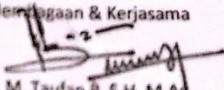
Aib sebagai Alasan fasakh (studi Perbandingan mazhab
 syafi'i dan zahiri)
3. Judul III

Hubungan Keperdataan anak di luar nikah dengan orang
 tua (Studi Komparatif Putusan MK No. 46/PP/No. VIII/2012
 dan hukum Islam)

Palu, 03 Juli 2023
 Mahasiswa, Aidil - Al Fajri

 NIM. 2030 80019

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : <u>Dr. Nurhidzlin, M.Ag.</u> Pembimbing II : <u>Dr. St. Nurkhamsah, M.H</u>	Ketua Program Studi  NIP. <u>Wahyuni, M.H</u> <u>198911202016012002</u>
---	---

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
 Kekerukutan & Kerjasama

 Dr. M. Taufan B, S.H., M.A.
 NIP. 19641206 200012 1 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 20/ TAHUN 2024
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan penguji Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penguji komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU** : Menetapkan Mata Kuliah dan Penguji Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai penguji Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : Aidil Al-Fajri
- NIM : 203080019
- Prodi : Perbandingan Mazhab
- Semester : VIII/PM
- Tempat/Tgl Lahir : Malomba, 15 April 2001
- Judul Skripsi : Analisis Komparatif Putusan MK No 46/PUU_VIII/2010
- KEDUA** : Penguji tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : penguji komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

LIMA

: Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Dekan,



Dr. H. Muhsin Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1021 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Fatimawali, M.H.
Di

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aidil Al- Fajri/203080 019	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah Fiqh Mawaris Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. Ali Imron, M.H.I. Fatimawali, M.H. Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19551231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslinah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lero, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto: humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : /022 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 10 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aidil Al-Fajri/203080019	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Ali Imron, M.H.I.
				Fiqh Mawaris	Fatimawali, M.H.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231198003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif

1. Berpakain Rapi Hilam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakain Khulwah Hilam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : /626/Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. Ali Imron, M.H.I.
Di

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Aidil Al-Fajri/203080019	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 09.30-10.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Ali Imron, M.H.I.
				Fiqh Mawaris	Fatimawali, M.H.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 348 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca :** Surat saudara : **Aidil Al-Fajri / NIM 20.3.08.0019** mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Hukum Keperdataan Anak di Luar Nikah Dengan Orang Tua (Studi Komperatif Putusan Mk No.46/pp/No.VIII/2012 Dan Hukum Islam**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokaramna Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag. (Pembimbing I)
2. Dra. St. Nurkhaerah, M.HI. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 6 Juli 2023



Dr. Ubay, S.Ag., M.SI
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.UIN.datokarama.ac.id email: tumas@uin.datokarama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Aidil Al-fajri
NIM : 203080019
Judul Penelitian : Analisis Komparatif Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Terkait Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 10%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 4 Agustus 2025
Ketua Program Studi,


Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19920425201903100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 224 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2025 Palu, 13 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aidil Al- Fajri
NIM : 203080019
TTL : Malomba, 15 April 2001
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Kelapa 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Analisis Komperatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu - VIII /2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
2. Dra. Sitti Nurkhacrah, M.I.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan Bid.Akademik &
Kelembagaan

Muyyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah Aidil Al Fajri, penulis lahir di Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 15 April 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dari pasangan Bapak H. Hairudin dan Ibu Darma. Penulis bertempat tinggal di Malomba. Penulis memulai pendidikan

dasarnya di SDN Dusun Janja lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Khairaat Kampung Baru Toli-Toli lulus pada tahun 2015 dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah (MA) DDI Mangkoso, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Thafidz Darul Musthofa Dondo, selesai tahun 2020, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Madzhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. Dan disertai doa dan dukungan dari kedua orang tua dalam menjalani aktifitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN ORANG TUANYA”.

